



**BADAN KARANTINA INDONESIA**  
**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN**  
**PAPUA BARAT**

Jalan Trikora, Sowi IV Manokwari Selatan Manokwari (98315) Telp./ Fax: 0821 4155 0220  
Email : karantinapapubarat@karantinaindonesia.co.id  
Website : <https://manokwari.karantina.pertanian.go.id>

Yth.  
Kepala Badan Karantina Indonesia  
di  
Tempat

19 Februari 2025

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR : 415/RC.330/JJ.29/2/2025**

No	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pengirim  
Kepala BKHIT Papua Barat,



Ardinan Pribadi

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Barat telah dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Dalam rangka mendukung kinerja tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan baik aspek pelaksanaan tugas dan fungsi karantina, maupun aspek manajerial.

Pada tahun 2024 Kepala BKHIT Papua Barat telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu laporan kinerja ini berisikan pencapaian kinerja atas target perjanjian kinerja berikut evaluasi serta analisis akuntabilitas kerjanya.

Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, memicu upaya peningkatan kinerja sesuai dengan target. Sehingga BKHIT Papua Barat menjadi unit kerja yang terukur kerjanya serta dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih optimal.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ke depan sangat diperlukan.

Manokwari, 15 Januari 2025

Kepala BKHIT Papua Barat



**Ardinan Pribadi**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
Latar Belakang.....	4
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	4
Visi dan Misi .....	5
Organisasi dan Tata Kerja.....	6
Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	8
B. Indikator Kinerja Utama .....	8
C. Anggaran Kegiatan.....	9
D. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Realisasi Anggaran .....	31
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Karantina diselenggarakan dalam rangka menjaga dan melindungi kelestarian berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan. Penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.

Dalam upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantina di Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Barat, Badan Karantina Indonesia senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan rencana strategis Badan Karantina Indonesia yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang didukung sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan BKHIT Papua Barat.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantina. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis antara BKHIT Papua Barat, Badan Karantina Indonesia dengan instansi terkait, institusi-institusi, pengguna jasa karantina, serta masyarakat.

### **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

### 1. **Kedudukan**

Badan yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada langsung dibawah Presiden RI ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

### 2. **Tugas**

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

### 3. **Fungsi**

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Provinsi Papua Barat dan sekitarnya.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia.
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

### **Visi dan Misi**


Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, BKHIT Papua Barat berkomitmen untuk mewujudkan karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat, dengan:

- a. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati, serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
- b. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
- c. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.

- d. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

### **Organisasi dan Tata Kerja**

Dalam menjalankan fungsinya Kepala BKHIT Papua Barat didukung oleh unsur bagian umum (Kasubbag Umum) serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut.



### **Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas**

1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia.

6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Adapun Perjanjian Kinerja BKHIT Papua Barat Tahun 2024, sebagaimana terlampir, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang profesional.
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif.
3. Terwujudnya layanan humas yang baik.
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik.
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan anggaran dan monitoring, serta evaluasi yang baik.

#### **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja di tingkat BKHIT Papua Barat yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama BKHIT Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti sebanyak **3 Jenis**.
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti sebanyak **3 Jenis**.
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan sebanyak **4.200 Sertifikat**.

4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina sebanyak **1.500 Sertifikat**.
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) sebanyak **1 dokumen**.
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sebanyak **1 Dokumen**.
7. Jumlah Kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) sebanyak **0 Dokumen**.
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat sebanyak **3 Publikasi**.
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **81 (Nilai)**.
10. Nilai Kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat sebesar **81 (Nilai)**.
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar **81 (Nilai)**.

#### **C. Anggaran Kegiatan**

- a. Penyelenggaraan layanan karantina dengan anggaran sebesar Rp 643.016.000,-
- b. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Karantina Indonesia sebesar Rp 5.946.854.000,-

#### **D. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi Triwulan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat dilaksanakan oleh masing-masing bagian dengan Kasubbag. Umum sebagai koordinatornya. Masing-masing seksi tersebut melakukan pelaporan realisasi volume dan keuangan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi atau secara offline dengan menyampaikan data capaian kegiatan dalam file excel. Data yang disampaikan tiap seksi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan. Selanjutnya disampaikan ke Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Dalam melakukan evaluasi setiap awal bulan dilakukan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi. Data tersebut kemudian dirangkum dan dilakukan pembahasan dalam pertemuan bulanan monitoring dan

evaluasi untuk penyusunan laporan bulanan. Selain melakukan penyusunan laporan bulanan sebagai sarana pengumpulan bahan evaluasi, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan untuk memantau dan mengevaluasi capaian indikator kinerja atas realisasi volume (output) dan keuangan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi diperlukan data realisasi anggaran, realisasi volume atau capaian output, serta capaian indikator kinerja. Data tersebut diperoleh dari aplikasi keuangan, serta laporan realisasi keuangan, dan volume kegiatan (output).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian Indikator Kinerja dilakukan berdasarkan inisiatif kegiatan yang digunakan dalam pencapaian suatu indikator kinerja yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Dalam struktur anggaran, kegiatan dapat dituangkan dalam mata anggaran sebagai komponen atau sub komponen. Kegiatan-kegiatan yang ada akan menghasilkan output kegiatan, dan volume/jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan digunakan untuk melakukan penghitungan capaian volume kegiatan atau output. Capaian volume kegiatan tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan capaian indikator kinerja.

Hasil pengukuran dan penilaian volume kegiatan serta indikator kinerja sebagaimana terlampir dengan ringkasan capaian indikator kinerja TW IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Pemantauan Capaian Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat periode TA.2024

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat (Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat)													
TW-1		TW-2		s/d TW-2		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress	Capaian	Progress
104.99%	0.00%	110.86%	15.15%	92.27%	15.15%	99.01%	0.00%	62.58%	45.45%	109.09%	0.00%	116.02%	45.45%

Data terkait penghitungan capaian indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Tahun 2024 :

No	Parameter	Jumlah
1.	Jumlah temuan HPHK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	0
2.	Jumlah temuan HPIK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	0
3.	Jumlah temuan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	5
4.	Jumlah temuan HPHK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	0
5.	Jumlah temuan HPIK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	0
6.	Jumlah temuan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	1
7.	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Domestik dan Impor KH)	17.492
8.	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Domestik dan Impor KI)	25.550
9.	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Domestik dan Impor KT)	19.823
10.	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Ekspor KH)	48
11.	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Ekspor KI)	669
12.	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Ekspor KT)	999
13.	Jumlah pihak lain KH yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	0

14.	Jumlah pihak lain KI yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	0
15.	Jumlah pihak lain KT yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	1
16.	Jumlah pihak lain KH yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	0
17.	Jumlah pihak lain KI yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	0
18.	Jumlah pihak lain KT yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1
19.	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21)	0
20.	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (SP3)	0
21.	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	113
22.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKHIT Papua Barat	83.624
23.	Nilai Kinerja Anggaran BKHIT Papua Barat	89.5
24.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BKHIT Papua Barat	86.85

Tabel 2. Data realisasi Indikator Kinerja Utama BKHIT Kalsel periode TA 2024

No	Sasaran	Indikator	Target TA. 2024	Realisasi TA. 2024
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	5 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	1 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	4.500 Sertifikat	15.139 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1.500 Sertifikat	9 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan	1	1

No	Sasaran	Indikator	Target TA. 2024	Realisasi TA. 2024
		administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	Dokumen	Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi	113 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	83.624 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan	81 Nilai	89.5 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	86.85 Nilai

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Barat adalah sebagai berikut:

### 1. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti.

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
3	5	166%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 5 jenis temuan atau dengan capaian sebesar 166% dari target 1 tahun sebanyak 5 jenis.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
-	5	n/a

Tidak adanya realisasi di tahun 2023 dikarenakan belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tidak terdapat indikator yang sama dengan IKSK.1 sehingga tidak dilakukan pengukuran. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2023 Badan Karantina Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Indikator kinerja pada saat itu masih mengikuti indikator pada PK masing-masing instansi, yakni Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan deteksi HPHK/HPIK/OPTK terhadap media pembawa yang ada di dalam wilayah Indonesia,
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan,
- c. Penguatan pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan rekomendasi hasil analisis risiko dan peta sebaran HPHK/HPIK/OPTK pada tahun sebelumnya,

- d. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional laboratorium karantina.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Melakukan mitigasi risiko secara dini sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis antara lain status dan situasi HPHK – OPTK, serta peningkatan lalu lintas media pembawa.
- b. Penguatan kemampuan dan penambahan ruang lingkup pengujian, analisis risiko terhadap HPHK/ OPTK antara lain:
  - 1. Mengupayakan akses informasi dan basis data yang akurat dan terkini,
  - 2. Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi lain.
  - 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik nasional maupun internasional.
- c. Penguatan sarana dan prasarana tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran.
- d. Peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina.

**2. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
3	1	33.33%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 1 jenis temuan atau dengan capaian sebesar 33.33% dari target 1 tahun sebanyak 3 jenis.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
-	1	n/a

Tidak adanya realisasi di tahun 2023 dikarenakan belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tidak terdapat indikator yang sama dengan IKSK.1 sehingga tidak dilakukan pengukuran. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2023 Badan Karantina Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Indikator kinerja pada saat itu masih mengikuti indikator pada PK masing-masing instansi, yakni Badan Karantina

Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dan kemampuan daerah/negara asal dalam memenuhi persyaratan pemasukan MP sesuai peraturan dan pedoman yang ditetapkan semakin meningkat,
- b. Peningkatan kemampuan deteksi HPHK/HPIK/OPTK terhadap lalu lintas MP dari satu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia,
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) melalui pendidikan dan pelatihan,
- d. Penguatan pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan rekomendasi hasil analisis risiko HPHK/HPIK/OPTK,
- e. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional laboratorium karantina.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Peningkatan sistem karantina, kualitas penyelenggaraan laboratorium uji, serta pelayanan karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- b. Regulasi yang selalu diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan kondisi lalulintas media pembawa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Registrasi sistem dalam rangka pengakuan sistem keamanan pangan dan laboratorium keamanan pangan negara asal media pembawa atau komoditas segar asal tumbuhan;
- d. Pemeriksaan keamanan pangan atas produk segar asal tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui kegiatan monitoring keamanan pangan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas karantina yang kompeten, sarana dan prasarana yang mendukung serta implementasi peraturan perkarantinaaan dan keamanan pangan dilaksanakan dengan baik.

**3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan.**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
4.200	15.130	360.24%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 15.130 sertifikat atau dengan capaian sebesar 360.24% dari target 1 tahun sebanyak 4.200 sertifikat.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
11.426	15.130	132.4%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 15.130 sertifikat atau dengan capaian sebesar 132.4 % dari realisasi di tahun 2023 sebanyak 11.426 sertifikat.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap komoditas wajib lapor karantina dari dalam dan luar negeri akibat dari kepercayaan masyarakat terhadap kualitas komoditas yang telah disertifikasi oleh pihak karantina,
- b. Tersedianya informasi yang efektif dan efisien melalui media sosial yang mempermudah akses masyarakat/pengguna jasa untuk mendapatkan informasi tentang perkarantinaan,
- c. Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di BKHIT Papua Barat sesuai dengan standar Undang-Undang Pelayanan Publik,
- d. Meningkatnya kinerja UPT dengan memberikan/menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat,
- e. Penerapan SNI ISO 9001:2008 tentang Standar Pelayanan yang telah diintegrasikan dengan SNI ISO 37001:2016 untuk standar manajemen anti penyuapan, dan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk akreditasi Laboratorium,
- f. Tersedianya layanan prioritas kepada eksportir/pengguna jasa yang taat terhadap peraturan perkarantinaan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BKHIT Papua Barat,
- b. Penguatan komitmen dalam implementasi pelayanan publik oleh BKHIT Papua Barat,
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelayanan melalui inovasi teknologi informasi, seperti : BEST TRUST, Si JULAK, LAQAS, dll,
- d. Keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik termasuk tarif, prosedur dan waktu layanan,
- e. Pengadaan dan perbaikan sarana pendukung pelayanan karantina,
- f. Penguatan komitmen dalam implementasi pelayanan publik oleh seluruh pegawai BKHIT Papua Barat.

**4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina.**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.500	9	0.6%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 1.716 sertifikat atau dengan capaian sebesar 171,60% dari target 1 tahun sebanyak 1.000 sertifikat.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
9	9	100%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 9 sertifikat atau dengan capaian sebesar 0.6% dari realisasi di tahun 2023 sebanyak 9 sertifikat.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi teknis dan upaya-upaya dalam rangka menembus pasar ekspor untuk komoditas berupa hewan, ikan, tumbuhan, dan produknya,
- b. Penyediaan protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan,
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Badan Karantina Indonesia dalam menjalankan tindakan karantina berupa tindakan pemeriksaan dan perlakuan, melalui pelatihan dan bimbingan teknis (diseminasi).

- d. Pengembangan teknik dan metode perlakuan terhadap MP yang akan diekspor.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Akreditasi laboratorium pengujian yang diakui secara internasional.
- b. Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi terkait yang mendukung akselerasi ekspor.
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional.
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar sebagai pelaksanaan tindakan karantina tertentu dengan sistem audit.
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana tindakan pemeriksaan dan perlakuan media pembawa di UPT tempat pengeluaran.
- f. Penyampaian informasi teknis komoditas ekspor yang diperlukan negara tujuan.

**5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain).**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	1	100%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 23 dokumen atau dengan capaian sebesar 100% dari target 1 tahun sebanyak 23 dokumen.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
-	1	n/a

Tidak adanya realisasi di tahun 2023 dikarenakan belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tidak terdapat indikator yang sama dengan IKS.5 sehingga tidak dilakukan pengukuran. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2023 Badan Karantina Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Indikator kinerja pada saat itu masih mengikuti indikator pada PK masing-masing instansi, yakni Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan pemeriksaan fisik media pembawa yang dilakukan di gudang/tempat pemilik/eksportir agar tindakan karantina dapat berjalan lebih efektif dan efisien,
- b. Adanya tindakan perlakuan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas karantina,
- c. Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam melakukan kegiatan monitoring dan surveilans terhadap IKH/IKI/IKT milik pihak ketiga,
- d. Terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia terkait tempat beserta sarana milik perorangan atau badan hukum yang dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina dan dapat menjamin tidak terjadinya penularan dan atau penyebaran HPHK/HPIK/OPTK.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis tindakan karantina,
- b. Peningkatan pemahaman pada regulasi terbaru berkenaan dengan Perba Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain beserta Kelengkapannya,
- c. Petugas karantina yang kooperatif dan memahami peraturan perundang-undangan karantina,
- d. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses kinerja karantina di lapangan.

**6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain).**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	1	100%

Realisasi di tahun 2024 yaitu sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian sebesar 100% dari target 1 tahun sebanyak 1 dokumen.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
-	1	n/a

Tidak adanya realisasi di tahun 2023 dikarenakan belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tidak terdapat indikator yang sama dengan IKS.6 sehingga tidak dilakukan pengukuran. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2023 Badan Karantina Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Indikator kinerja pada saat itu masih mengikuti indikator pada PK masing-masing instansi, yakni Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan pemeriksaan fisik media pembawa yang dilakukan di gudang/tempat pemilik/eksportir agar tindakan karantina dapat berjalan lebih efektif dan efisien,
- b. Adanya tindakan perlakuan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan petugas karantina,
- c. Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam melakukan kegiatan monitoring dan surveilans terhadap IKH/IKI/IKT milik pihak ketiga,
- d. Terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia terkait tempat beserta sarana milik perorangan atau badan hukum yang dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina dan dapat menjamin tidak terjadinya penularan dan atau penyebaran HPHK/HPIK/OPTK.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis tindakan karantina,
- f. Peningkatan pemahaman pada regulasi terbaru berkenaan dengan Perba Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain beserta Kelengkapannya,
- g. Petugas karantina yang kooperatif dan memahami peraturan perundang-undangan karantina,

- h. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses kinerja karantina di lapangan.

**7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
0	0	0

Selama tahun 2024 belum ditemukan adanya kasus pelanggaran yang sampai pada tahap P21. Namun tim penegakan hukum menangani beberapa kasus pelanggaran yang telah dilakukan proses pulbaket dengan rekomendasi penyelesaian kasus melalui restoratif justice dan pembinaan, disertai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
0	0	0

Selama tahun 2024 belum ditemukan adanya kasus pelanggaran yang sampai pada tahap P21 sama seperti pada tahun 2023. Namun tim penegakan hukum yang pada saat itu masih berada di masing-masing instansi, yakni Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga menangani beberapa kasus pelanggaran dan telah dilakukan proses pulbaket dengan rekomendasi penyelesaian kasus melalui restoratif justice dan pembinaan, disertai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam bidang penegakan hukum,
- b. Dukungan operasional melalui kerja sama dengan TNI AD, TNI AL, POLRI, serta instansi terkait lainnya dalam penegakan hukum terkait peraturan perkarantina,
- c. Penguatan kerja sama perkarantina antar UPT,
- d. Optimalisasi petugas karantina yang menjabat sebagai POLSUS, PPNS, dan Intelijen dalam penguatan kegiatan penegakan hukum.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BKHIT Papua Barat dan kegiatan penegakan hukum di UPT.
- b. Penguatan komitmen dalam implementasi kegiatan penegakan hukum oleh petugas POLSUS, PPNS dan INTELIJEN pada BKHIT Papua Barat.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelesaian kasus.
- d. Pengadaan dan perbaikan sarana pendukung kegiatan penegakan hukum.

**8. Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat.**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
3	111	3700%

Realisasi di tahun 2024 sebanyak 12 dokumen laporan publikasi kehumasan atau dengan capaian sebesar 100% dari target 1 tahun sebanyak 12 dokumen.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
-	111	n/a

Tidak adanya realisasi di tahun 2023 dikarenakan belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tidak terdapat indikator yang sama dengan IKS.8 sehingga tidak dilakukan pengukuran. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2023 Badan Karantina Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Indikator kinerja pada saat itu masih mengikuti indikator pada PK masing-masing instansi, yakni Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi SDM karantina dalam bidang kehumasan,
- b. Adanya hubungan dengan media (eksternal) yang sudah terjalin dengan baik, sehingga dapat membantu penderasan publikasi terkait perkarantinaan,
- c. Penguatan kerja sama internal dalam memperoleh sumber informasi yang dapat diangkat menjadi berita/publikasi,

- d. Optimalisasi petugas karantina yang dapat membantu fungsi kehumasan dalam penguatan penderasan informasi perkarantinaan,
- e. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi perkarantinaan,
- f. Adanya upaya untuk memberikan informasi yang efektif dan efisien melalui media sosial yang mempermudah akses masyarakat/pengguna jasa untuk mendapatkan informasi tentang perkarantinaan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BKHIT Papua Barat terkait kegiatan kehumasan di UPT.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penderasan informasi perkarantinaan.
- c. Pengadaan dan perbaikan sarana pendukung kegiatan kehumasan.
- d. Mengembangkan strategi komunikasi yang terstruktur dan terencana, mencakup tujuan, pesan utama, target audien, dan saluran komunikasi.

#### 9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
81	83.62	103.23%

Realisasi nilai di akhir tahun 2024 sebesar 92, masuk dalam kategori “SANGAT BAIK” yang mencerminkan tingkat kualitas layanan di BKHIT Papua Barat yang dirasakan oleh masyarakat, atau dengan capaian sebesar 113,58% dari target 1 tahun dengan nilai sebesar 81.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
n/a	83.62	n/a

Realisasi nilai di akhir tahun 2024 sebesar 83.62, atau dengan capaian sebesar n/a % dari realisasi di tahun 2023 dengan nilai sebesar n/a.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa karantina mulai dari permohonan pemeriksaan sampai dengan pelepasan MP HPHK/HPIK/OPTK dengan terus memperbaiki sarana dan prasarana

- tindakan karantina, kompetensi SDM, peningkatan sistem informasi yang lebih mudah didapatkan melalui media online/website,
- b. Menerapkan SNI ISO 9001:2008 tentang standar pelayanan yang telah diintegrasikan dengan SNI ISO 37001:2016 untuk standar manajemen anti penyipuan, dan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk akreditasi laboratorium,
  - c. Pemenuhan standar pelayanan publik di BKHIT Papua Barat yang sesuai dengan standar Undang-Undang Pelayanan Publik.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BKHIT Papua Barat dan kegiatan pelayanan di UPT;
- b. Penguatan komitmen dalam implementasi pelayanan publik oleh BKHIT Papua Barat;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelayanan melalui inovasi teknologi informasi, seperti : Si Julak, LAQAS, BEST TRUST, PPID, Website, dll;
- d. Keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik termasuk tarif, prosedur, dan waktu layanan;
- e. Pengadaan dan perbaikan sarana pendukung pelayanan karantina;
- f. Penguatan komitmen dalam implementasi pelayanan publik oleh seluruh pegawai BKHIT Papua Barat.

#### **10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat.**

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
81	89.5	110%

Realisasi nilai di tahun 2024 sebesar 89.5 atau dengan capaian sebesar 110% dari target 1 tahun dengan nilai sebesar 81. Nilai ini merupakan penilaian yang didapat dari hasil capaian kinerja atas penggunaan anggaran Badan Karantina Indonesia yang tertuang dalam dokumen anggaran dan dihitung berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
n/a	89.5	n/a

Realisasi nilai kinerja anggaran BKHIT Papua Barat di tahun 2024 sebesar 89.5 atau dengan capaian sebesar n/a% dari realisasi di tahun 2023 dengan nilai sebesar n/a.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemimpin dan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- b. Menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- c. Komitmen pimpinan dan pengelola keuangan untuk mematuhi aturan keuangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Komitmen pimpinan dengan pengelola keuangan untuk mematuhi aturan mengenai pengelolaan keuangan yang di keluarkan oleh Kemenkeu.
- b. Komitmen penanggungjawab dan pejabat pengadaan untuk melaksanakan kegiatan anggaran sesuai jadwal palang yang telah dibuat di awal tahun.
- c. Komitmen untuk melakukan revisi halaman III DIPA sehingga rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi.
- d. Mengurangi jumlah retur SP2D akibat kesalahan pengajuan SPM.
- e. Komitmen dalam melaporkan kontrak yang telah dibuat dengan rekanan ke KPPN.
- f. Realisasi anggaran yang telah ditetapkan baik realisasi bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- g. Dilaksanakannya monitoring, evaluasi, pengawasa dan pengendalian terhadap Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada BKHIT Papua Barat yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

## 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
81	86.85	107%

Realisasi nilai di tahun 2024 sebesar 86.85 atau dengan capaian sebesar 107% dari target 1 tahun dengan nilai sebesar 81. Nilai yang didapat adalah dari hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
-	86.85	n/a

Tidak adanya realisasi di tahun 2023 dikarenakan belum dilakukan pengukuran pada tahun tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 tidak terdapat indikator yang sama dengan IKSK.11 sehingga tidak dilakukan pengukuran. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2023 Badan Karantina Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Indikator kinerja pada saat itu masih mengikuti indikator pada PK masing-masing instansi, yakni Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya dan menerapkan SPI secara berkelanjutan,
- b. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Irjen,
- c. Tersedianya SDM yang memadai,
- d. Melaksanakan kegiatan anggaran sesuai jadwal palang yang telah ditetapkan apabila ada perubahan agar segera dilakukan revisi.
- e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu,
- f. Merealisasikan anggaran tepat waktu dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja:

- a. Reviu internal oleh tim UPT terhadap penerapan reformasi birokrasi termasuk penerapan SAKIP.
- b. Menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Inspektort Jenderal atas berbagai penilaian dan audit.
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya, serta menerapkan SPI secara berkelanjutan.

## B. Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran BKHIT Kalimantan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 95,06%. Nilai ini dapat dicapai karena dilakukan evaluasi anggaran secara periodik, sehingga dapat melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas dengan melakukan revisi DIPA. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja sebagaimana tabel di bawah berikut ini.

Realisasi anggaran tahun 2024 per jenis belanja :

Jenis Belanja	Pegawai	Barang	Modal
<b>Pagu</b>	2.475.655.000	3.959.215.000	155.000.000
<b>Realisasi</b>	2.474.432.714	3.809.796.343	154.548.000
<b>%</b>	99.95%	96.23%	99.71%
<b>Total Pagu</b>	<b>6.589.870.000</b>		
<b>Realisasi</b>	<b>6.438.777.057</b>		
<b>%</b>	<b>97.71%</b>		

Realisasi anggaran tahun 2024 per output kegiatan utama :

Nama Kegiatan / Output	Satuan	Pagu (Rp,)	Realisasi (Rp,)	(%)	Target (Vol,)	Realisasi (Vol,)	(%)
<b>Penyelenggaraan Layanan Karantina</b>		<b>643.016.000</b>	<b>599.477.286</b>	<b>93.23</b>			
CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	256.356.000	219.035.384	85.44	6	6	100
PDC - Sertifikasi Produk	Sertifikat	386.660.000	380.441.902	98.39	5.700	15.130	100
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia</b>		<b>5.946.854.000</b>	<b>5.839.299.771</b>	<b>98.19</b>			
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	5.431.461.000	5.330.641.368	98.14	4	4	100
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	155.000.000	154.548.000	99.71	3	3	100
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan	27.500.000	26.673.000	96.99	1	1	100
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	332.893.000	327.437.403	98.36	1	1	100

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Barat Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Unit Pelaksa Teknis Badan Karantina Indonesia berdasarkan target-target Indikator Kinerja dan Sasaran Program. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas BKHIT Papua Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan.

Dilihat dari capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk sangat berhasil. Namun demikian capaian kinerja senantiasa perlu dipertahankan, ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pelaporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024, serta dalam rangka perbaikan kinerja maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni sebagai berikut:

1. Kedisiplinan dalam memberikan laporan kinerja tiap bulan dari tiap bagian harus lebih ditingkatkan untuk memudahkan operator Monev menginput data capaian.
2. Pelaksanaan kegiatan pendukung indikator kinerja perlu dipertahankan konsistensi pelaksanaannya, dan jika memungkinkan lebih dioptimalkan untuk menjamin pencapaian target kinerja di akhir tahun anggaran 2024.
3. Perlu rencana antisipasi untuk menghadapi kemungkinan adanya revisi anggaran di BKHIT Papua Barat.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN**



## BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550  
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /  
GEDUNG MINA BAHARI II Lt. 7, JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,  
JAKARTA PUSAT, 10111D. TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3513282  
[www.karantinaindonesia.go.id](http://www.karantinaindonesia.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ardinan Pribadi  
Jabatan : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manzor Panggabean  
Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2024

Pihak Kedua

  
Sahat Manzor Panggabean

Pihak Pertama

  
Ardinan Pribadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	4200 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	1500 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	1 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	- Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	3 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

<b>KEGIATAN</b>		<b>ANGGARAN</b>
1. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp.	643.016.000
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp.	6.071.060.000
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.714.076.000</b>

Kepala Badan Karantina Pertanian



Sahat Menaor Panggabean

Jakarta, Februari 2024  
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan,  
dan Tumbuhan Papua Barat



Ardinan Pribadi

Lampiran 2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

No.	Jenis HPHK/HPIK/OPTK	Media Pembawa	Keterangan Penyelesaian Hasil Tindak Lanjut
1	Meloidogyne graminicola	Akar padi	Digunakan sebagai data sebaran OPTK di wilayah Papua Barat
2	Pantoea Stewartii	Seluruh bagian Tanaman Jagung	Digunakan sebagai data sebaran OPTK di wilayah Papua Barat
3	Sexava Nubila	Belalang	Digunakan sebagai data sebaran OPTK di wilayah Papua Barat
4	Aphelenchoides Fragariae	Seluruh bagian tanaman bawang merah	Digunakan sebagai data sebaran OPTK di wilayah Papua Barat
5	Bactrocera musae	Lalat Buah	Digunakan sebagai data sebaran HPIK di wilayah Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru, Papua Barat

*Sumber: Tim Kerja Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan, Tahun 2024*

Lampiran 3. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti

<b>No.</b>	<b>Jenis HPHK/HPIK/OPTK</b>	<b>Media Pembawa</b>	<b>Keterangan Penyelesaian Hasil Tindak Lanjut</b>
1	Peronospora Manshurica	Kedelai	Media pembawa tetap dapat dilakukan pembebasan karena merupakan bahan untuk dikonsumsi, bukan untuk ditanam

*Sumber: Tim Kerja Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan, Tahun 2024*

Lampiran 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

UPT	Sertifikat
<b>BKHIT Papua Barat</b>	15.130

*Sumber: BEST TRUST, Tim Kerja Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan, Tahun 2024*

Lampiran 5. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

	<b>Ekspor</b>
<b>Karantina Hewan</b>	0
<b>Karantina Ikan</b>	1
<b>Karantina Tumbuhan</b>	8
	<b>9</b>

*Sumber: BEST TRUST, Tim Kerja Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan, Tahun 2024*

Lampiran 6. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

No.	Nama Perusahaan	Alamat Instalasi	Status	No. Register	Tgl. Noreg	Keterangan
<i>Karantina Tumbuhan</i>						
1	CV. Umega Kalawai Mart	Jl Drs Esau Sesa Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat  Kabupaten Manokwari Papua Barat	Teregister	No. Registrasi  -	-	Perpanjangan

*Sumber: Tim Kerja Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan, Tahun 2024*

Lampiran 7. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

No.	Nama Perusahaan	Alamat Instalasi	Status	No. Register	Tgl. Noreg	Keterangan
<i>Karantina Tumbuhan</i>						
1	CV. Umega Kalawai Mart	Jl. Drs Essau Sesa, Manokwari Papua Barat	Baru	-	-	Proses, Dinyatakan Layak

*Sumber: BEST TRUST, Tim Kerja Karantina Hewan, Karantina Ikan, dan Karantina Tumbuhan, Tahun 2024*



Lampiran 9. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Publikasi</b>
Triwulan I	37
Triwulan II	19
Triwulan III	40
Triwulan IV	17
	<b>113</b>

Lampiran 10. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Nilai</b>
Semester I	55 orang	8.850
Semester II	56 orang	85.397
Nilai rata-rata IKM		<b>83.624</b>

# Lampiran 11. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT BADAN KARANTINA INDONESIA Role Pilih TA (2024) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	090907	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT	92,51	91,25	91,88

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Lampiran 12. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

REKAPITULASI PEMERIKSAAN SEMENTARA TERHADAP HASIL PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

NO	SATKER	Target TA.2024															NILAI PM SAKIP	
		PK	RKT/RENJA	RENSTRA SATKER	RENAKSI I	EVALUASI RENAKSI	PEDOMAN PERENCANAAN, EVALUASI, PENGUKURAN KINERJA	POHON KINERJA	RKA DAN DIPA	MPH	SKP	LAP.MONEV BAPPENAS	LAP. MONEV KEMENKEU	LKJ INTER TRIWULANAN	BUKTI RAPAT EVALUASI	Screen shot WEB		Screen shot Aplikasi E Kinerja Barantin
1	BBKHIT D.K.I Jakarta	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	84,75
2	BKHIT Jawa Barat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	83,95
3	BKHIT Jawa Tengah	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	88,05
4	BKHIT D.I Yogyakarta	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	88,20
5	BKHIT Jawa Timur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	97,70
6	BKHIT Nangroe Aceh	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	84,45
7	BBKHIT Sumatera Utara	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	87,25
8	BKHIT Sumatera Barat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	91,05
9	BKHIT Riau	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	86,85
10	BKHIT Jambi	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	87,85
11	BKHIT Sumatera Selatan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	87,00
12	BKHIT Lampung	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	92,25
13	BKHIT Kalimantan Barat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	87,90
14	BKHIT Kalimantan Tengah	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	87,00
15	BKHIT Kalimantan Selatan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	82,05
16	BBKHIT Kalimantan Timur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	82,95
17	BKHIT Sulawesi Utara	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	85,35
18	BKHIT Sulawesi Tengah	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	82,20
19	BBKHIT Sulawesi Selatan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	94,20
20	BKHIT Sulawesi Tenggara	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	84,75
21	BKHIT Maluku	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	83,60
22	BBKHIT Bali	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	87,20
23	BKHIT Nusa Tenggara Barat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	97,60
24	BKHIT Nusa Tenggara Timur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	84,15
25	BBKHIT Papua	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	92,10
26	BKHIT Bengkulu	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	81,60
27	BKHIT Banten	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	81,65
28	BKHIT Bangka Belitung	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	86,50
29	BKHIT Gorontalo	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	86,40
30	BKHIT Kepulauan Riau	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	93,50
31	BKHIT Papua Barat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	86,85
32	BKHIT Sulawesi Barat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	85,65
33	BKHIT Kalimantan Utara	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	81,40
34	BKHIT Papua Selatan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	86,85
35	BKHIT Papua Tengah	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	88,95
36	BKHIT Papua Pegunungan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	82,65
37	BKHIT Papua Barat Daya	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	88,20
38	BBUSKHIT	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	86,85
39	BUTKHIT	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	83,85
40	BKHIT Maluku Utara	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	91,35
NILAI RATA-RATA PENILAIAN AKIP																		
87,07																		